

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Asas, Tujuan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Asas Dalam Melakukan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan dan asas manfaat. Dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan lingkungan hidup dalam rangka peningkatan manusia Indonesia dan untuk pembangunan masyarakat Indonesia.¹

Adapun asas-asas pengelolaan lingkungan hidup tertuang dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pasal 2 menjelaskan sebagai berikut:

- a. Asas tanggung jawab negara merupakan pemanfaatan lingkungan hidup atau sumber daya alam yang akan memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat baik generasi masa kini dan generasi masa depan disini negara juga menjamin hak warga Negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Juga hal ini telah sesuai berdasarkan asas tanggung jawab negara melakukan pencegahan dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup Indonesia.

¹ Nomensen Sinamo, *Pokok pokok Hukum Lingkungan*, jala Permata Aksara, Jakarta, 2018, hlm.53

- b. Asas kelestarian dan keberlanjutan merupakan setiap orang memikul tanggung jawab dan kewajiban terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam suatu generasi dengan melakukan dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
- c. Asas kelestarian dan keseimbangan adalah dimana suatu pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem. Asas kelestarian dan keseimbangan dalam hal ini termasuk keseimbangan kepentingan antar generasi serta keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan sosial.
- d. Asas keterpaduan adalah dimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.
- e. Asas manfaat adalah dimana segala usaha dan atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat dan martabat manusia selaras dengan lingkungannya.
- f. Asas kehati hatian yaitu dimana ketidak pastian mengenai dampak suatu usaha dan atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda

langkah langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

- g. Asas keadilan yaitu dimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi maupun lintas gender.
- h. Asas ekonomi yaitu dimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
- i. Asas keanekaragaman hayati yaitu dimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman dan keberlanjutan sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
- j. Asas pencemar membayar yaitu dimana setiap penanggung jawab yang usaha dan kegiatannya menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
- k. Asas partisipasi yaitu dimana setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

- l. Asas kearifan lokal yaitu dimana dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
 - m. Asas tata kelola pemerintahan yang baik yaitu dimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
 - n. Asas otonomi daerah yaitu dimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.²
2. Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan karena manusia tidak bisa terlepas dari lingkungan tersebut. Sehingga lingkungan yang sangat penting itu haruslah dilindungi dan dijaga, tujuan dari sebuah kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah tercapainya sebuah keseimbangan terhadap kemampuan lingkungan yang serasi.³

Adapun tujuan perlindungan lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 yaitu:

² Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³ Surya Sofyan Hadi, 2013, Pertanggung Jawaban Korporasi Terhadap Kebakaran Hutan Dalam Kaitannya Dengan Penerapan Hukum Lingkungan. Vol.4.No.2, Hlm. 57

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia.
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- e. Mencapai kelestarian, kelarasan dan keseimbangan lingkungan hidup.
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
- j. Mengatasi isu lingkungan global.⁴

B. Hak, Kewajiban dan Larangan Lingkungan Hidup

1. Hak Lingkungan Hidup

Hak lingkungan hidup terdapat dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu sebagai berikut:

- a. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia.

⁴ Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- b. Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup.
 - c. Hak akses informasi
 - d. Hak akses partisipasi.
 - e. Hak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
 - f. Hak untuk dapat berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - g. Hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan
 - h. Hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁵
2. Kewajiban Lingkungan Hidup

Selain hak hak lingkungan hidup Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur tentang kewajiban kewajiban lingkungan hidup sebagai berikut:

- a. Kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
- b. Kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu.

⁵ *Ibid*, Pasal 65

- c. Kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.
- d. Kewajiban bagi pelaku usaha untuk mentaati ketentuan baku mutu lingkungan hidup⁶

3. Larangan Larangan Lingkungan Hidup

Larangan larangan berguna untuk upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah ditempuh berbagai langkah menuju terwujudnya lingkungan hidup yang baik dan sehat salahsatunya dengan cara menentukan larangan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun baik perorangan atau kelompok yang memiliki kegiatan dengan lingkungan hidup pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan bisa terkena denda.⁷

Larangan larangan adalah suatu tindakan yang sangat berguna dalam untuk melakukan perlindungan terhadap lingkungan hidup agar tidak terjadi kegiatan kegiatan merusak lingkungan hidup dari berbagai oknum dibawah ini merupakan larangan dalam lingkungan hidup ;

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan.
- b. Memasukan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang undangan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁶ *Ibid*, Pasal 67

⁷ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 85.

- c. Memasukan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Memasukan limbah B3 kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup.
- f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup.
- g. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan atau izin lingkungan.
- h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara pembukaan lahan dengan cara membakar.
- i. Menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat penyusunan Amdal atau
- j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.⁸

C. Instrumen Pencegahan Kerusakan Lingkungan

1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Merupakan suatu analisis yang mencakup secara menyeluruh tentang lingkungan hidup yang nanti akan dijadikan dasar dalam kebijakan kebijakan yang terkait dengan lingkungan pembuatan analisis ini berguna untuk mengurangi resiko kerusakan lingkungan.

⁸ Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. Tata Ruang

Dalam melakukan tindakan atau upaya penjagaan menjaga kelestarian fungsi fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, maka setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS yang dalam penetapannya memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

3. Baku Mutu Lingkungan Hidup

Baku mutu lingkungan hidup merupakan suatu ukuran batas atau kadar makhluk hidup seperti zat energi atau komponen komponen yang harus dimiliki unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya di lingkungan baku mutu ini akan memberi hasil yang berbeda beda.

4. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Merupakan ukuran terhadap penilaian kerusakan suatu lingkungan hidup hal ini sangat berguna untuk mengetahui bahwa apakah bahwa suatu lingkungan tersebut sudah tercemar atau rusak.

5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Merupakan suatu kajian yang didalamnya terdapat isi dampak dampak apabila melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan lingkungan agar dampak tersebut tidak terjadi dan tidak merusak lingkungan.

6. UKL dan UPL

Merupakan suatu pengelolaan dan pengawasan terkait usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting akan lingkungan hidup yang diperlukan proses suatu pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan

usaha yang berkaitan terhadap lingkungan yang merupan menjadi acuan usaha.

7. Perizinan

Setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL dan UPL wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan yang dimaksud yang diberikan kepada setiap orang yang akan melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL dan UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan. Izin lingkungan diterbitkan dari Menteri Lingkungan Hidup, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

8. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi. Instrumen ekonomi lingkungan hidup yang dimaksud adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.

9. Peraturan Perundang Undangan Berbasis Lingkungan Hidup

Setiap penyusunan peraturan perundang undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

10. Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat RI serta pemerintah daerah dan DPRD wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Pemerintah pusat wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

11. Analisis Resiko Lingkungan Hidup

Setiap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan dan atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis resiko lingkungan hidup. Analisis resiko lingkungan hidup tersebut meliputi pengkajian resiko, pengelolaan resiko, dan atau komunikasi resiko. Pengaturan lebih lanjut mengenai resiko lingkungan hidup diatur dalam peraturan pemerintahan.

12. Audit Lingkungan Hidup

Pemerintah mendorong pertanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang beresiko tinggi terhadap lingkungan hidup untuk melakukan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup. Audit lingkungan merupakan evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan

pertanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh pemerintah.⁹

D. Pengertian Hutan

Hutan merupakan daerah dengan bermacam macam ragam tumbuhan didalamnya yang terkumpul didalam suatu tempat atau ekosistem negara Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan yang kaya dengan beraneka ragam jenis flora dan fauna yang sangat penting bagi kehidupan yang harus dijaga kelestariannya dan dilindungi untuk kemaslahatan bersama¹⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.¹¹ Pengendalian kebakaran hutan ialah segala suatu tindakan atau kegiatan yang bertujuan dilakukan untuk mengurangi akan kerusakan kerusakan dalam hutan yang timbul dari adanya suatu kebakaran agar dapat dikurangi.¹²

⁹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 60.

¹⁰ Anjarlea Mukti Sabrina, 2016, Strategi Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan, Vol.1, No.1, Hlm.6

¹¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

¹² Irwandi, 2016, Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan

E. Asas Penyelenggaraan Kehutanan

Asas dalam peraturan perundang undangan tidak memberikan sanksi bagi pelanggaran terhadap asas tersebut. Asas akan menjadi dasar didalam suatu kegiatan pembuatan disebuah peraturan perundng undangan. Di sebuah peraturan tentang kehutanan asas ini terdiri dari suatu komponen untuk penunjang tercapainya asa tersebut

Asas menjadi *modus vivendi* pembentukan peraturan perundang undangan mengenai asas apa saja yang terkait dalam penyeenggaraan kehutanan. Asas tersebut sebagai berikut :

1. Asas manfaat lestari adalah yaitu didalam sebuah kegiatan penyelenggaraan kehutanan harus mengaju kepada kemanfaatan tanpa merusak keseimbangan dan juga memprhatikan unsur unsur yanglain seperti budaya dan unsur lainnya
2. Asas kerakyataan keadilan, adalah yaitu didalam sebuah kegiatan penyelenggaraan kehutanan menganju kepada kesama rataan untuk semua masyarakat tanpa ada yang dibedakan
3. Asas keterpaduan dimaksudkan adalah yaitu didalam sebuah kegiatan penyelenggaraan kehutanan harus terpadu agar penyelenggaraan tersebut dapat berjalan dengan baik.¹³

Di Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kertanegarakalimantan Timur, Vol.15, No.2, Hlm.203

¹³Ahmad Rendi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm.51.

F. Tujuan Penyelenggaraan Kehutanan

Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan ;

1. Menjamin keberadaan hutan dan luasan yang cukup dan sebaran yang proposional
2. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari.
3. Meningkatkan daya dukung aliran sungai
4. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan akibat perubahan eksternal dan
5. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.¹⁴

G. Macam Macam Hutan yang Ada Di Indonesia

1. Hutan yang Berdasarkan Jenis
 - a. Hutan Heterogen ialah hutan yang didalamnya terdapat banyak jenis jenis tumbuh tumbuhan contoh hutan hujan tropis yang berada di Sumatera, Kalimantan sulaawesi.
 - b. Hutan Homogen ialah hutan yang didalamnya hanya terdapat satu jenis tumbuhan contoh hutan jati, hutan bambu,daan lain lain.

¹⁴ Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makaro, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 8.

2. Hutan yang Berdasarkan Pemanfaatannya

- a. Hutan produksi ialah hutan yang didalamnya dapat menghasilkan sesuatu atau dapat diproduksi, diusahakan melalui sistem Hak Pengusahaan Hutan atau perusahaan swasta, untuk mengambil memanfaatkan dari hasil tersebut hutan.
- b. Hutan lindung ialah hutan yang memiliki fungsi sebagai perlindungan kehidupan yang dapat mengatur air, mencegah terjadinya banjir mengurangi erosi, dan membuat tanah agar selalu subur.
- c. Hutan wisata ialah hutan yang memiliki keindahan didalamnya yang dapat digunakan sebagai tempat melakukan wisata atau rekreasi.
- d. Hutan suaka alam ialah hutan yang memiliki fungsi untuk melakukan sebuah upaya dalam perlindungan dan pelestarian hewan dan tumbuhan yang hampir punah agar dapat berkembang biak karena memiliki kondisi yang hampir sama dengan kondisi ekosistemnya.

3. Hutan yang Berdasarkan Iklim

- a. Hutan hujan tropis ialah Hutan yang berdekatan dengan wilayah garis khatulistiwa yang memiliki suhu yang tinggi. Hutan ini dikenal memiliki banyak jenis tumbuhan didalamnya.
- b. Hutan musim ialah hutan yang memiliki cuaca kemarau yang panjang hutan ini hanya memiliki satu jenis tumbuhan.
- c. Sabana dan Steppa, Sabana ialah hutan yang didalamnya memiliki banyak padang rumput dan terdiri pepohonan, steppa merupakan hutan dengan padang rumput yang luas

4. Hutan yang Berdasarkan ketinggian tempatnya
 - a. Hutan Pantai biasanya merupakan hutan yang bertumbuhan bakau yang berguna untuk melakukan penguapan dan juga sebagai pemecah ombak laut agar ombak tersebut tidak terkena pantai.
 - b. Hutan Gambut adalah yang memiliki lahan yang lembab berair atau basah yang terbentuk akibat penimbunan akumulasi bahan organik yang organik di bawah hutan akibat adanya vegetasi di atasnya dalam waktu yang sangat lama.
 - c. Hutan Dataran Rendah adalah hutan yang berada di suatu dataran rendah, Hutan ini yang hanya tumbuh di daerah dataran rendah yang memiliki ketinggian maksimal 0 - 1300 m.¹⁵

H. Manfaat Hutan

Hutan merupakan sumberdaya alam yang sangat penting karena hutan memberikan banyak sekali manfaat bagi setiap makhluk hidup khususnya bagi manusia dan kehidupan di muka bumi oleh sebab itu mengingat pentingnya hutan tersebut maka sudah jadi keharusan bagi kita untuk menjaga hutan dan melestarikannya agar hutan itu bertahan lama dan tidak rusak oleh perbuatan manusia itu sendiri hanya untuk kepentingannya manfaat hutan bagi kehidupan:

¹⁵ Ilias Rangkuti, "macam macam hutan", dari <http://id.shvoong.com/exact-sciences/agronomy-agriculture/2136171-hutan-macam-macam-hutan/#ixzz2AW6rVcU9> diakses pada tanggal 20 februari 2018 pada pukul 09.30 WIB

1. Mengurangi Karbon Dioksida

Yang pertama adalah dengan adanya hutan dapat menyerap gas yang berbahaya bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya yaitu hutan menyerap karbon dioksida.

2. Mengeluarkan Oksigen

Selanjutnya dengan adanya hutan kita diuntungkan karena hutan tersebut dapat memberikan manfaat yang sangat besar dan penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya yaitu hutan dapat mengeluarkan oksigen yang digunakan manusia untuk bernapas.

3. Pangan

Berikutnya adalah manusia memerlukan makanan bagi keberlangsungan hidup, dari hutan manusia dapat menjadikan hutan sebagai pengambilan pangan karena hutan menghasilkan berbagai macam pangan.

4. Untuk Obat

Hutan banyak menghasilkan obat-obatan yang alami yang sangat berguna bagi ilmu farmasi dan dunia medis karena di dalam hutan tersebut banyak terdapat tanaman-tanaman yang dapat digunakan sebagai obat yang alami.

5. Tempat Bagi Hewan dan Tumbuhan

Hutan merupakan tempat tinggal bagi hewan-tumbuhan untuk tetap terus hidup karenanya harus tetap dijaga agar hewan dan tumbuhan tidak mati karena tidak memiliki tempat tinggal.

6. Hasil Ekonomi

Hutan juga berdampak baik untuk perekonomian karena di hutan terdapat sumberdaya yang dapat diolah dan dijadikan untuk pemenuhan kebutuhan sehingga hutan dapat memperbaiki perekonomian.

7. Mengurangi Terjadinya Bencana

Dengan adanya hutan maka memberikan manfaat kepada manusia yaitu dapat mencegah terjadinya bencana, seperti bencana banjir yaitu hutan yang menyerap air hingga air tidak menggenang dan terjadi banjir selanjutnya adalah bencana longsor.

8. Mengurangi Polusi Udara

Selanjutnya adalah dengan adanya hutan maka hutan itu memberikan manfaat seperti mengurangi polusi udara sehingga udara yang kotor yang berasal dari berbagai kegiatan manusia itu menjadi bersih dan nyaman untuk dihirup kembali.

9. Tempat Wisata

Hutan yang didalamnya terdapat tanaman tanaman indah atau pemandangan yang indah dan asri dapat digunakan sebagai tempat wisata bagi masyarakat untuk menikmati pemandangan yang indah tersebut.¹⁶

¹⁶ Alvian Rahrj, 2015, "9 Manfaat Hutan Yang Wajib Kamu Ketahui" dari <http://ipemanasglobal.blogspot.com/manfaat-hutan> diakses pada tanggal 20 Desember 2017 pukul 22.00 WIB

I. Pemanfaatan Hutan

Pemanfaatan hutan merupakan sebuah kegiatan yang berkaitan langsung dengan penggunaan terhadap hutan sebagai aset yang dapat dipergunakan atdiambil oleh perorangan maupun berkelompok dalam masyarakat. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan dengan tujuan memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat.¹⁷

J. Kerusakan Hutan

Kerusakan hutan merupakan suatu perbuatan pembalakan hutan, merupakan kegiatan yang merusak terhadap di hutan setelah melakukan berbagai kegiatan penebangan, karena di luar perencanaan yang dilaksanakan. Kerusakan hutan Indonesia didorong dengan baanyaknya suatu permintaan dari pasar dunia terhadap kayu, meluasnya konversi hutan menjadi perkebunan sawit, korupsi dan tidak ada pengakuan terhadap hak rakyat dalam pengelolaan hutan.¹⁸

K. Faktor Penyebab Kerusakan Lingkungan

1. Akibat keterbatasan lahan permukiman

masyarakat miskin yang terdesak untumencari lahan krisis atau lahan konservasi sebagai tempat permukiman. Hal itu dilakukan karena keterpaksaan akibat tidak diperolehnya lokasi permukiman sesuai dan ketidak mampuan dalam membelirumah sehingga menggunakan lahan

¹⁷ Supriadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 255.

¹⁸ Joni, *Penegakan Hukum Pembalakan Liar*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018, hlm. 8

yang tidak seharusnya digunakan tetapi malah dipakai oleh para masyarakat yang kekurangan tersebut.

2. Keterbatasan lapangan kerja

Penduduk miskin tanpa mata pencarian akan memanfaatkan lingkungan sekitar, sebagai usaha dalam memenuhi kebutuhannya. Pemanfaatan itu tentunya tanpa mempertimbangkan kaidah kaidah ekologi yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan.

3. Rendahnya kesadaran lingkungan

Penduduk kurang mampu yang mempunyai tingkat pendidikan rendah akan cenderung mempunyai tingkat pengetahuan yang rendah. Tidak terkecuali terhadap permasalahan akan kesadaran kepedulian terhadap lingkungan hidup.¹⁹

L. Pengertian Kebakaran Hutan

Kebakaran Hutan ialah merupakan suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga berakibat timbulnya kerugian ekosistem dan terancamnya kelestarian lingkungan. Upaya pencegahan Kebakaran Hutan merupakan suatu usaha Perlindungan Hutan agar kebakaran hutan yang sangat merugikan tidak meluas.

Kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan kebakaran dimana api membakar bahanbakar sesuatu yang beradaa di atas permukaan. Kemudian api menyebar secara tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan

¹⁹ Joni, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm.34

membakar bahan organik melalui pori gambut dan melalui akar semak belukar yang bagian atas menjadi kebakaran.²⁰

Dalam konteks kebakaran hotspot adalah merupakan suatu daerah dipermukaan bumi yang memiliki suhu lebih tinggi dari wilayah yang berda disekitarnya berdasarkan ambang batas suhu tertentu, dengan adanya hotspot akaan mempermudah untuk melakukan penemuan atau pencarian daerah yang berpeluang untuk terjadisuatu kebakaran sehingga dengan iniakan menjadi mudah untuk menuju lokasi yang tertanda²¹ sedangkan Pengendalian kebakaran hutan adalah semua usaha, pencegahan, pemadaman, pengananan pasca kebakaran hutan dan penyelamatan hal ini bertujuan untuk mengurangi kebakaran.²²

M. Jenis Jenis Kebakaran Hutan

Suatu kejadian kebakaran dapat dibedakan menjadi dua sebab yaitu kebaakraan sebab alami, dan debabkan perbuatan manusia. Dalam Kebakaran hutan alami bisa terjadi kaarena faktor alam sepeti petir, gunung api yang meletus, kemarau yang paanjang sehingga terjadi kebakaran.

Sedangkan kebakaran yang dilakukan oleh perbuatan manusia ,bias terjadi secara sengaja ataau ketidak sengajaan contoh suatu Kebakaran secara sengaja, antara lain ialaah perbuatan pembakaran lahan untuk

²⁰ M. Y. Hariyawan, Implementasi Wireless Sensor Network untuk Pendeteksi Dini Kebakaran Hutan. Vol.5. Hlm.2.

²¹ Suwarsono, 2013, Pengembangan Model Identifikasi Daerah Bekas Kebakaran Hutan dan Lahan Menggunakan Citra modis di Kalimantan, Vol. 10, No.2.Hlm. 94

²² Legowo Kamarubayana,2017, Studi Pengendalian Kebakaran Hutan Di Wilayah Kelurahan Merdeka Kecamatan Samboja Kalimantan Timur. Vol.XVI. No.1. Hlm. 147

perkebunan,serta pembersihan terhadaplahan Sedangkan kebakaran yang tidak disengaja yaitu seperti bekas rokok yang lupa dimatikan trus dibuang sembarangan atau pun perbuatan manusia akibat kelalaian yang akan menimbulkan kebakaraan

jenis jenis kebakaran sebagai berikut :

1. Kebakaran dipermukaan adalah suatu kebakaran yang terjadi membakar bahan bahan yang terdapat pada permukaan yang ada di hutan.
2. Kebakaran yang berada didalam tanah adalah suatu kebakaran yang terjadi terhdap jenis jenis tanah yang berlapisan lapisan terdiri dari bahan bahan organik yang sangat tebal contoh pada gambut. kebakaran ini terjadi sagat lambat sehingga menghabiskan organik yang berada diatasnya.
3. Kebakaran tajuk adalaah suatu kebakaran yang membakar bagian bawah hutan dengan lapisan tumbuhan bawah yang tebal dan kering, seringkali ditambah banyaknya sisa kayu penebangan atau bahan mati lainnya.²³

N. Akibat Dari Suatu Kembangaran Hutan

Kebakaran sangat merugikan bagi kehidupan mahluk hidup termasuk bagi manusia berikut akibat atau dampak dari kebakaran hutan :

1. Terjaadinya Kabut Asap

Dampak pertama dari ditimbulkan kebakaran hutan adalah munculnya kabut asap hal ini sering kali terjadi jika terjadi kebakaran hutan menimbulkan asap, jika kegiatan pembakaran semakin banya maka asap

²³ Desri Hunawan, 2016, Menyelesaikan Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) di Indonesia melalui “Jalan Pantas” atau “Jalan Pintas”. Vol.2, No.1, Hlm.281.

datang punjuga akan semakin banyak dikarenakan kebakarn pembakaran itu sendiri.

Kabut asap ini menyebabkan banyak terjadi masalah yang timbul akibat hal ini yaitu mengganggu kegiatan masyarakat juga kabut asap tersebut membuat sulit untuk melihat karena jarak pandang yang terbatas halini akibat pembakaran hutan yang sangat banyak terjadi .

2. Matinya pepohonan

Selanjutnya yang akan timbul dari kebakaran hutan adalah banyak matinya pepohonan. Pada saat melakukan atau terjadi kebakaran api tersebut pasti pohon itu layu kerana panasnya api dan menyebabkan matinya pohon pohon sekitar pembakaran dan juga tanaman yang berada sekita daerah kebakran itu.

Ketika pohon pohon yang ada di hutan mengalami kebakaran, maka pohon itu tersebut akan mati terbakar. Akibat matinya pepohonan tersebut juga sangat berdampak krerugian bagi kita sendiri mengingat dari pohon pohon atau tanaman yang terbakart tersebut.

3. Punahnya Binatang

Dampak selanjutnya dari kebakaran hutan adalah matinya banyak binatang binatang yang berada di hutan itu akibat kebakaran sehingga bintang binatang didalam juga terkena api sehingga mati halini akan menyebabkan bara binatang tersebut menjadi sulit untuk ditemui lagi dan bahkan menjadi punah juga dengan kejadian kebakaran hutan hewan hewan

kehilangan tempat tinggal mereka karena hutan adalah suatu ekosistem yang membuat hewan itu tetap hidup.

4. Keseimbangan Alam Menjadi Rusak

Akibat selanjutnya adalah rusaknya keseimbangan alam hutan merupakan suatu yang sangat penting karena dengan adanya hutan keseimbangan alam akan tetap terjaga namun bila terjadi kebakaran secara terus menerus maka hutan akan berkurang dan keseimbangan alam juga akan rusak sehingga akan banyak terjadi suatu bencana yang akan melanda jika hutan tersebut menjadi sedikit salah satunya dengan ada hutan maka dapat mengurangi polusi udara yang berbahaya bagi kehidupan manusia dan juga menjaga air didalam bawah tanah bila hutan semakin berkurang akibat kebakaran hutan maka akan terjadi longsor.

5. Timbulnya Banjir

Akibat berikutnya adalah terjadinya banjir , banjir terjadi bila adanya hujan yang sangat lebat sehingga bila kebakaran hutan itu terus terjadi maka pada saat hujan lebat tidak ada lagi yang mampu menyerap air dari tanah karena hutan telah berkurang dan habis akibat kebakaran.

6. Mengurangnya Cadangan Air di Bumi

Hutan dapat menyerap air dan menyimpan air apabila hutan rusak akibat kebakaran maka cadangan air akan berkurang sedangkan air adalah hal penting bagi kehidupan manusia untuk meneruskan kehidupannya.

7. Menimbulkan Banyak Penyakit

Akibat pembakaran hutan selanjutnya adalah bermunculannya penyakit penyakit yang menyerang manusia yaitu seperti penyakit pernapasan yang didapat dari timbulnya asap dari kebakaran tersebut.²⁴

O. Pengertian Pemerintah

Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945²⁵

P. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.²⁶

Q. Peranan Pemerintah Daerah

Dalam urusan kehutanan pemerintahan menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah. Pelaksanaan penyerahan penyerahan sebagian kewenangan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Ketentuan mengenai

²⁴ Desy Fatma, 2016, “ Akibat Kebakaran Hutan Terhadap Lingkungan” dari <http://ilmugeografi.com/bencana-alam/akibat-kebakaran-hutan> diakses tanggal 20 Desember 2017 pukul 22.00 WIB

²⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

²⁶ *Ibid.*

pembagian kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.²⁷

Di dalam urusan pemerintahan terbagi atas urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan urusan kewenangan pemerintah di daerah. Urusan pemerintahan terbagi pula menjadi urusan wajib dan urusan pilihan urusan pemerintahan yang wajib di selenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota, berkaitan dengan suatu pelayanandasar.²⁸ Dalam era otonomi daerah berlangsung pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah, sehingga setiap daerah terutama daerah kabupaten mengusahakan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber daya alam yang ada di daerah Sehingga dibuatlah beberapa landasan laandasan hukum tentang hal tersebut.²⁹

R. Pembukaan Lahan Untuk Kelapa Sawit

Kelapa sawit ialah merupakan suatu tanaman atau vegetasi yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena tanaman ini dapat menghasilkan berbagai minyak yang dapat digunakan seperti minyak goreng dan minyak lainnya. Dari kegiatan perkebunan saawit memberi hasil yang sangat besar atau sangat menguntungkan pagi para pengusaha atau sekelompok petani oleh karena itu banyak hutan akhir akhir ini banyak diubah menjadi lahan intuk

²⁷ Ahmad Rendi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 228

²⁸ *Ibid*, hlm. 229

²⁹ Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm 169.

dan juga pembukaan lahan diperkebunan kelapa sawit. Di berbagai daerah pembukaan perkebunan untuk kelapa sawit sudah banyak terjadi salahsatunya terdapat dikalimantan.³⁰

Didalam melakukan pembukaan lahan di perlukan perencanaan khusus agar tidak berdampak negatv atau merugikan nantinya namun pembukaan lahan juga didorong oleh pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat yaitu seperti untuk mencari tempat tinggal bercocok tanam dan melakukan usaha terhadap lahan yang baru di buka tersebut, oleh sebab itu memang perlu untuk melakukan pembukaan lahan karena meningkatnya kebutuhan akan lahan tersebut.

Namun pembukaan yang sering digunakan oleh perusahaan atau sekelompok masyarakat adalah membuka dengan melakukan pembakaran lahan jika dibiarkan akan menyebabkan kerugian yang fatal karena pembakaran tersebut berbahaya untuk dilakukan dalam pembukaan lahan. Hal yang mendorong masyarakat atau perusahaan ini melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar adalah karena menurut mereka hal ini lebih efektif dan cepat dari pada membuka lahan dengan cara lainnya.

Perluasan pembukaan lahan untuk kelapa sawit yang dilakukan oleh pengusaha perkebunan atau sekelompok petani. Karena seiringdengan banyaknya terjadi pembukaan lahan kelapa sawit secara besar, bisa menyebabkan berbagai kerusakan terhadap lingkungan seperti berkurangnya berbagai hutan

³⁰ Wikipedia, 2017, "Kelapa sawit" dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa_sawit diakses tanggal 3 januari 2017 pukul 19.00 WIB

serta matinya berbagai jenis flora fauna. Pembukaan lahan kelapa sawit adalah kunci sukses dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit yang mana kelapa sawit adalah suatu tumbuhan di tempat yang harus memiliki air dan memiliki tempat yang luas dalam pengadaan perkebunan sawit tersebut.³¹

³¹Mohammad Rizka Cholid F, 2016, "Makalah Ilmu Alamiah Dasar Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Hutan" dari <http://cholid17.blogspot.co.id/pembukaan-lahan-dengan-cara-membakar.html> diakses tanggal 3 Januari 2017 pukul 19.00 WIB